



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KRUI
NOMOR : W8-A4/ 126 /HK.05/I/2016

TENTANG
PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA KRUI TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA KRUI

- Membaca : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2863/DJA/KP.04.6/SK/XI/2015 tanggal 26 November 2015 Tentang Pengangkatan/pemindahan dalam jabatan kepaniteraan di lingkungan Badan Peradilan Agama An. ELLINA AR,S.H NIP. 19600414 198203 2 004 dari Panitera/Sekretaris menjadi Panitera Pengadilan Agama Krui Kelas II;
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan peraturan MARI Nomor 2 tahun 2009 pasal 1 ayat (5) menetapkan bahwa Pengelola Biaya Proses adalah Panitera pada badan Peradilan yang ada di bawahnya;
2. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka dipandang perlu menetapkan besaran Biaya Proses dan Menunjuk Pengelola Biaya Proses di Pengadilan Agama Krui;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KRUI TENTANG PENGELOLA PANJAR BIAYA PROSES PENGADILAN AGAMA KRUI TAHUN 2016;**
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Saudari **Ellina. AR, SH NIP : 19600414 198203 2 004**, sebagai Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Krui;
- Kedua : Surat Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 4 Januari 2016
Ketua,

dto

Drs. AMINUDDIN
NIP. 19650103 199403 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Agama Krui (sebagai laporan);
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;